

## Matrik Perbandingan

### PERATURAN WALI KOTA PADANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME

No.	Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021	Peraturan Wali Kota Padang Nomor 6 Tahun 2022
1.	PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PADANG,	PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA PADANG,
2.	Menimbang: a. bahwa ketentuan tata cara pemungutan pajak reklame telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 81, Tambahan Berita Daerah Kota Padang Nomor 74); b. bahwa dalam perkembangan pelaksanaan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat ketentuan-ketentuan lain yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya sehingga Peraturan Wali Kota tersebut perlu disesuaikan kembali; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;	Menimbang: a. bahwa tata cara pemungutan pajak reklame telah diatur dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Berita Daerah Kota Padang Nomor 89); b. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi dan ketaatan pembayaran pajak reklame maka dasar pengenaan pajak reklame perlu disesuaikan dengan kondisi saat ini; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
3.	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia	Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

<p>Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 49);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang</p>	<p>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);</p> <p>4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);</p> <p>5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 550);</p> <p>6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);</p> <p>7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 49);</p> <p>8. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang</p>
--	--

	<p>Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 99);</p> <p>10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 64 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 64):</p>	<p>Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);</p> <p>9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Ketentuan Umum, Tata Cara Pemungutan dan Penagihan Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 99)</p> <p>10. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Berita Daerah Kota Padang Nomor 89):</p>
4.	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.</p>	<p>MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAMB.</p>
5.	<p>BAB I KETENTUAN UMUM</p>	<p>Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Padang Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 89, Tambahan Berita Daerah Kota Padang Nomor 89) diubah sebagai berikut:</p>
6.	<p>Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.</li> <li>2. Daerah adalah Kota Padang.</li> <li>3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.</li> <li>4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.</li> <li>5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersil memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian</li> </ol>	

	<p>umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Pajak Reklame, yang selanjutnya disebut pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Objek</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</li> <li>7. Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.</li> <li>8. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.</li> <li>9. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan pajak.</li> <li>10. Nilai Kontrak Reklame yang selanjutnya disingkat NKR adalah nilai yang tercantum pada kontrak reklame antara pihak ketiga dan pemesan reklame.</li> <li>11. Nilai strategis penempatan reklame adalah nilai yang ditetapkan pada lokasi-lokasi penempatan reklame berdasarkan pertimbangan aspek promotif, kepadatan, sudut pandang, dan pemanfaatan ruang yang memiliki nilai tambah kegiatan usaha dan promosi.</li> <li>12. Lokasi sangat strategis adalah lokasi yang berada dipersimpangan jalan utama Kota Padang dan beberapa ruas jalan tertentu yang memiliki dua titik sudut pandang atau lebih.</li> <li>13. Lokasi strategis adalah lokasi yang berada disepanjang jalan-jalan utama Kota Padang.</li> <li>14. Lokasi kurang strategis adalah lokasi selain sangat strategis dan lokasi strategis.</li> <li>15. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.</li> <li>16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.</li> <li>17. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-</li> </ol>	
--	---	--

	<p>undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SKPD, STPD, atau Surat Keputusan Pembetulan.</p> <p>18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.</p> <p>19. Surat Keputusan Pembatalan adalah surat keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pendapatan Daerah atas nama Wali Kota yang berisi mengenai pembatalan atas surat ketetapan pajak atau STPD.</p> <p>20. Masa Tayang Reklame yang selanjutnya disingkat MTR adalah perizinan yang diberikan untuk menayangkan media atau konten reklame sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan.</p> <p>21. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.</p> <p>22. Bank Persepsi adalah bank atau badan hukum yang bekerja sama dengan Badan Pendapatan Daerah dalam penerimaan pembayaran pajak.</p> <p>23. Reklame Megatron, Videotron, Layar Elektronik Besar (Large Electronic Display) adalah reklame yang menggunakan layar monitor atau video besar dengan teknologi LED atau sejenisnya yang menyajikan materi reklame atau dalam bentuk visual, aktif, hidup dan bersinar baik dalam bentuk video, gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik dan/atau sumber tenaga lainnya yang sejenis, baik yang dipasang pada reklame papan atau billboard maupun yang ditempelkan pada bangunan atau gedung.</p> <p>24. Reklame papan atau billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, tinsplate, collibrite, vynil, aluminium, fiberglas, kaca, logam, atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri),</p>	
--	---	--

	<p>digantung atau ditempel pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya yang tidak bersinar atau disinari dari luar (out lighting).</p> <p>25. Reklame neonbox adalah jenis reklame papan atau billboard yang diberi sinar lampu dari dalam (back lighting).</p> <p>26. Reklame kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis termasuk spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.</p> <p>27. Reklame stiker atau melekat adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan, atau dapat diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda, termasuk didalamnya mural, wall painting, dan grafiti.</p> <p>28. Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet atau reklame dalam undangan.</p> <p>29. Reklame berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa atau didorong atau ditarik.</p> <p>30. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, cahaya lampu, laser, pesawat udara atau sejenisnya yang diselenggarakan dengan bantuan suatu perangkat terbang.</p> <p>31. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara mengapungkan di atas air baik dengan bantuan perahu, kapal atau alat lain yang sejenis.</p> <p>32. Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantara alat.</p>	
--	---	--

	<p>33. Reklame film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (cellulolide) berupa kaca, film, atau bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan. 34. Reklame peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu produk dengan atau tanpa disertai suara. 39. Nota perhitungan adalah pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak yang memuat informasi perhitungan besarnya jumlah pajak yang terutang.</p>	
7.	<p>Bab II Pendaftaran Pasal 2</p> <p>(1) Wajib Pajak yang akan menyelenggarakan atau menayangkan reklame, wajib mendaftarkan diri dan objek pajak kepada Wali Kota melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah.</p> <p>(2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penayangan reklame pertama kali; dan b. perpanjangan MTR;</li> </ol> <p>(3) Pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan formulir yang diperoleh dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Wajib Pajak mengambil sendiri ke Badan Pendapatan Daerah, atau</li> <li>b. Wajib Pajak mengambil pada tempat lain yang ditunjuk oleh Badan Pendapatan Daerah.</li> </ol> <p>(4) Formulir pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diisi dan ditulis dengan benar, jelas dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dengan persyaratan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. untuk Subjek Pajak perorangan melampirkan: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. foto copy identitas diri;</li> <li>2. foto konten reklame yang akan ditayangkan,</li> <li>3. CD video reklame dalam hal reklame berupa video,</li> <li>4. surat pernyataan di atas materai Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berisi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) bersedia mematuhi ketentuan penayangan reklame:</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	

	<p>b) bersedia bertanggung jawab atas seluruh kerugian yang ditimbulkan dalam hal terjadi kecelakaan akibat rubuh atau lepasnya reklame,</p> <p>5. surat kuasa dalam hal dikuasakan:</p> <p>6. foto copy perjanjian sewa/pemakaian tanah atau bangunan dengan pemilik tanah, bangunan, atau yang menguasai tanah dan/atau bangunan dalam hal titik lokasi rencana penempatan reklame tidak berada pada tanah pemerintah.</p> <p>b. untuk Wajib Pajak Badan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf ditambah dengan foto copy akte pendirian Badan,</p> <p>c. foto copy kontrak reklame dengan stempel basah dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga.</p> <p>(5) Wajib Pajak wajib melaporkan perpanjangan MTR objek pajak reklamennya kepada Badan Pendapatan Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jatuh tempo MTR disertai dengan pengisian formulir perpanjangan MTR dan Surat Pernyataan Tidak Adanya Perubahan Data.</p> <p>(6) Dalam hal MTR sebelumnya kurang atau sama dengan 30 (tiga puluh) hari kalender, maka kewajiban pelaporan perpanjangan MTR kepada Badan Pendapatan Daerah dilakukan paling lambat (tujuh) hari kalender sebelum jatuh tempo MTR disertai dengan pengisian formulir perpanjangan MTR dan Surat Pernyataan Tidak Adanya Perubahan Data.</p>	
8.	<p>BAB III PENETAPAN Bagian Kesatu Perhitungan Luas Media Reklame Pasal 3</p> <p>(1) Luas media reklame dihitung dengan menggunakan rumus: Luas media reklame = panjang reklame (m) x lebar reklame (m) jumlah sisi x jumlah reklame.</p> <p>(2) Dalam hal media reklame tidak berbentuk persegi, maka luas media reklame dihitung dari perkalian dengan menarik garis lurus vertikal</p>	



	<p>dan horizontal pada setiap sisi terluar sehingga membentuk bangun datar persegi dan merupakan satu kesatuan.</p> <p>(3) Dalam hal media reklame memiliki bingkai, maka panjang dan lebar reklame diukur dari sisi bingkai terluar.</p> <p>(4) Dalam hal hasil perhitungan luas media reklame terdapat desimal, maka dilakukan pembulatan dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kurang dari atau sama dengan 0.50m<sup>2</sup> (nol koma lima puluh meter persegi) dibulatkan menjadi 0.50m<sup>2</sup> (nol koma lima puluh meter persegi), atau</li> <li>b. lebih dari 0.50m<sup>2</sup> (nol koma lima puluh meter persegi) dibulatkan menjadi 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</li> </ol>	
9.	<p>Bagian Kedua Dasar Pengenaan Pajak Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah NSR atau NKR.</p> <p>(2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis reklame;</li> <li>b. bahan yang digunakan untuk reklame;</li> <li>c. lokasi penayangan reklame;</li> <li>d. waktu penayangan;</li> <li>e. jangka waktu penayangan;</li> <li>f. jumlah reklame, dan</li> <li>g. ukuran media reklame.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri oleh Wajib Pajak, dasar pengenaan pajaknya adalah NSR.</p> <p>(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, dasar pengenaan pajaknya adalah NKR.</p> <p>(5) Dalam hal NKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui atau dianggap tidak wajar, dasar pengenaan pajaknya ditetapkan dengan menggunakan NSR.</p> <p>(6) Kontrak reklame paling sedikit memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pihak yang mengadakan perikatan/kontrak,</li> </ol>	<p>Ketentuan ayat (5) Pasal 4 diubah dan ditambah (satu) ayat baru yakni ayat (7) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:</p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Dasar pengenaan pajak adalah NSR atau NKR.</p> <p>(2) NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan faktor-faktor sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. jenis reklame;</li> <li>b. bahan yang digunakan untuk reklame;</li> <li>c. lokasi penayangan reklame;</li> <li>d. waktu penayangan, jangka waktu penayangan: jumlah reklame: dan g. ukuran media reklame.</li> </ol> <p>(3) Dalam hal reklame diselenggarakan sendiri oleh Wajib Pajak, dasar pengenaan pajaknya adalah NSR.</p> <p>(4) Dalam hal reklame diselenggarakan melalui pihak ketiga, dasar pengenaannya adalah NKR.</p> <p>(5) Dalam hal NKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diketahui, dasar pengenaan pajaknya ditetapkan dengan menggunakan NSR.</p> <p>(6) Kontrak reklame paling sedikit memuat a. pihak yang mengadakan perikatan/kontrak, b. objek perikatan/kontrak, c. hak dan kewajiban para pihak, d. nilai kontrak, e. jangka waktu, f. ukuran, jenis, jumlah, dan konten reklame.</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. objek perikatan/kontrak,</li> <li>c. hak dan kewajiban para pihak,</li> <li>d. nilai kontrak:</li> <li>e. jangka waktu,</li> <li>f. ukuran, jenis, jumlah, dan konten reklame</li> </ul>	(7) Kebenaran atas NKR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan dalam surat pernyataan kebenaran NKR yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
10.	<p>Pasal 5</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Faktor jenis reklame, bahan yang digunakan, jumlah reklame, dan ukuran media reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf dihitung kumulatif dan dinyatakan dalam bentuk nilai perolehan reklame.</li> <li>(2) Faktor lokasi penempatan reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) huruf dihitung kumulatif dan dinyatakan dalam bentuk nilai lokasi.</li> <li>(3) Nilai lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. lokasi sangat strategis,</li> <li>b. lokasi strategis: dan</li> <li>c. lokasi kurang strategis.</li> </ul> </li> <li>(4) Dalam hal penayangan reklame di persimpangan jalan pertemuan dari jalan lokasi strategis, sangat strategis, atau kurang strategis, maka reklame ditetapkan reklame yang diselenggarakan dilokasi sangat strategis.</li> <li>(5) Dalam hal penayangan reklame di persimpangan jalan pertemuan dari jalan lokasi strategis, dan kurang strategis, maka reklame ditetapkan reklame yang diselenggarakan dilokasi strategis.</li> <li>(6) Dalam hal penayangan reklame di persimpangan jalan pertemuan dari jalan lokasi kurang strategis, maka reklame ditetapkan reklame yang diselenggarakan dilokasi kurang strategis.</li> <li>(7) Lokasi sangat strategis dan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf dan huruf tercantum dalam Lampiran dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</li> </ul>	
11.	<p>Bagian Ketiga Jangka Waktu Pasal 6</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) Masa pajak ditentukan dari:</li> </ul>	

- a. jangka waktu MTR yang diajukan Wajib Pajak dalam surat atau formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, atau
- b. jangka waktu minimal MTR.

(2) Jangka waktu minimal MTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis reklame	Jangka Waktu Minimal MTR
1	<u>Videotron/Megatron/LED</u>	1 bulan
2	<u>Papan/Billboard</u>	1 bulan
3	<u>Neonbox/sejenisnya</u>	1 tahun
4	<u>Kain</u>	1 hari

No	Jenis reklame	Jangka Waktu Minimal MTR
5	<u>Melekat/Stiker</u>	1 bulan
6	<u>Selebaran</u>	1 bulan
7	<u>Berjalan/Kendaraan</u>	1 tahun
8	<u>Udara</u>	1 bulan
9	<u>Apung</u>	1 bulan
10	<u>Suara</u>	1 hari
11	<u>Film/Slide</u>	1 hari
12	<u>Peragaan</u>	1 hari

(3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan jangka waktu MTR lebih dari jangka waktu minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka masa pajaknya ditetapkan mengacu pada jangka waktu yang diajukan Wajib Pajak dan tidak melebihi dari (satu) tahun.

(4) Dalam hal Wajib Pajak:



- a. mengajukan jangka waktu MTR kurang dari jangka waktu minimal MTR atau
  - b. tidak melakukan pendaftaran;
- maka masa pajaknya ditetapkan secara jabatan mengacu jangka waktu minimal MTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

12.	<p>Bagian Keempat Perhitungan Pajak Pasal 7</p> <p>(1) Dalam hal reklame ditayangkan sendiri oleh Wajib Pajak, pajak yang terhutang dihitung dengan menggunakan rumus</p> $Pajak = \text{tarif (\%)} \times \text{NSR} \times \text{luas media reklame} \times \text{masa pajak}$ <p>(2) Dalam hal reklame ditayangkan oleh pihak ketiga, pajak yang terhutang dihitung dengan menggunakan rumus</p> $Pajak = \text{tarif (\%)} \times \text{NKR}$ <p>(3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.</p> <p>(4) Hasil perhitungan NSR dan Besaran Pokok Pajak terutang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.</p>	
13.	<p>Bagian Kelima Penerbitan SKPD Pasal 8</p> <p>(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan dengan menggunakan SKPD, Nota Perhitungan, atau Surat Keputusan Pembetulan.</p> <p>(2) SKPD ditetapkan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dalam hal reklame penayangan pertama kali, SKPD ditetapkan berdasarkan formulir pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;</li> <li>b. dalam hal reklame perpanjangan MTR, SKPD ditetapkan setelah pajak yang terhutang dibayar berdasarkan Nota Perhitungan.</li> <li>c. SKPD diterbitkan paling lama (tujuh) hari kerja setelah pembayaran pajaknya.</li> </ol>	



14.	<p>Bagian Keenam Penyampaian SKPD Pasal 9 SKPD yang telah dibayar disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:</p> <p>a. paling lama (lima) hari kerja untuk reklame penayangan pertama kali, b. paling lama (tujuh) hari kerja untuk reklame perpanjangan MTR, dan</p>	
15.	<p>Bagian Ketujuh Penerbitan Surat Keputusan Pembetulan Pasal 10 Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam hal:</p> <p>a. SKPD telah diterbitkan dan disampaikan kepada Wajib Pajak, b. Pajak terutang dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf belum dilakukan pembayaran, c. dikemudian hari diketahui terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dalam SKPD sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan/atau d. terdapat perubahan satu atau lebih faktor perhitungan NSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2).</p>	
16.	<p>Bagian Kedelapan Penerbitan SKPDKB Pasal 11 Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan SKPDKB dalam hal:</p> <p>a. pajak terhutang masa pajak berkenaan telah dibayar: dan b. dikemudian hari diketahui terdapat perubahan satu atau lebih faktor perhitungan NSR yang menyebabkan jumlah pajak yang seharusnya dibayar bertambah.</p>	
17.	<p>BAB IV PENAGIHAN Pasal 12 (1) STPD diterbitkan dalam hal pajak terutang dalam SKPD, Nota Perhitungan, atau Surat Keputusan Pembetulan yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran. (2) Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.</p>	

	(3) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan huruf b, berupa pokok Pajak yang tidak atau kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan.	
18.	<p><b>BAB PEMBAYARAN</b> Pasal 13</p> <p>(1) Wajib Pajak membayar pajak berdasarkan SKPD, Nota perhitungan, Surat Keputusan Pembetulan, atau STPD.</p> <p>(2) Wajib Pajak membayar atau menyetor pajak terutang dengan menggunakan SSPD berdasarkan SKPD, Nota perhitungan, Surat Keputusan Pembetulan, atau STPD.</p> <p>(3) Dalam hal tanggal jatuh tempo pembayaran bertepatan pada hari libur atau cuti bersama, maka tanggal jatuh tempo pembayaran jatuh pada hari kerja berikutnya.</p> <p>(4) Pembayaran pajak dilakukan pada Bank Persepsi, Bendahara Penerima, atau badan hukum lain yang bekerja sama dalam penerimaan pembayaran pajak.</p> <p>(5) Pembayaran dengan menggunakan cek bank atau bilyet giro baru dianggap sah apabila telah dikliring dan masuk pada rekening penerimaan daerah.</p> <p>(6) Pajak harus dibayar sekaligus atau lunas sebelum reklame ditayangkan.</p> <p>(7) Bukti pembayaran pajak dan SSPD merupakan bukti sah reklame telah memiliki MTR.</p>	
19.	<p><b>BAB VI</b> <b>DENDA</b> Pasal 14</p> <p>Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar setelah tanggal jatuh tempo pembayaran dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dan ditagih dengan SKPD, Nota Perhitungan, dan/atau STPD.</p>	
20.	<p><b>BAB VII</b> <b>KETENTUAN LAIN-LAIN</b> Pasal 15</p> <p>(1) Wajib pajak yang berpartisipasi dalam pembangunan daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana umum seperti membuat halte, pos</p>	

	<p>penjagaan, dan/atau atas himbauan Pemerintah diberikan pembebasan pembayaran pajak reklame paling lama selama (dua) tahun sejak mulai dioperasikan dengan syarat mengajukan ke Badan Pendapatan Daerah dengan membawa Foto Reklame, Surat Permohonan Pembebasan Pajak, dan melampirkan SK/ Surat Keterangan bahwa telah berpartisipasi dari pejabat yang berwenang.</p> <p>(2) Nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan tempat usaha atau profesi dengan luas tidak lebih dari 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi) dan jumlah terpasang tidak lebih dari (satu) unit, dibebaskan dari pembayaran pajaknya.</p>	
21.	<p>Pasal 16</p> <p>Wajib pajak tidak dapat mengajukan permintaan pengembalian pembayaran pajak atau kompensasi terhadap:</p> <p>a. objek pajak yang terkena penertiban karena tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, adanya perubahan kebijakan Pemerintah, atau</p> <p>b. perubahan ukuran reklame, jenis reklame, pemindahan lokasi, atau salah satu atau lebih faktor perhitungan NSR yang dilakukan oleh Wajib Pajak sendiri.</p>	
22.	<p>Pasal 17</p> <p>(1) Pemilik konstruksi reklame yang memakai tanah milik Pemerintah Daerah sebagai lokasi berdirinya konstruksi reklame, wajib membayar Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa tanah) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Retribusi Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempertimbangkan konstruksi reklame menayangkan konten reklame atau tidak.</p> <p>(3) Dalam hal pemilik konstruksi reklame tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pemerintah Daerah berwenang membongkar konstruksi reklame.</p>	

23.	<p>BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18 Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku maka Peraturan Wali Kota Padang Nomor 74 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 74) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>	
24.	<p>Pasal 19 Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.</p>	
25.	<p style="text-align: center;">Ditetapkan di Padang pada tanggal 3 Desember 2021 WALI KOTA PADANG  HENDRI SEPTA</p>	
26.	<p>Diundangkan di Padang pada tanggal 3 Desember 2021 PJ. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,  ARFAN BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2021 NOMOR 89</p>	
27.	<p>PENJELASAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME</p>	
28.	<p>Pasal 2 ayat (3) huruf b</p>	



	Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditunjuk dapat berupa kantor UPT Bapenda, laman internet, dan/atau perusahaan periklanan.	
29.	Pasal 2 ayat (4) huruf c Yang dimaksud pihak ketiga dapat berupa perusahaan periklanan atau biro reklame.	
30.	Pasal 4 ayat (5) Yang dimaksud tidak diketahui adalah NKR tidak terdapat di dalam kontrak, sedangkan kewajaran NKR dinilai dari sekurang-kurangnya sama dengan NSR.	2. Ketentuan Penjelasan ayat (5) Pasal 4 diubah menjadi sebagai berikut: Yang dimaksud NSR tidak diketahui adalah NKR tidak terdapat dalam kontrak.
31.	Pasal 6 ayat (3) Yang dimaksud tidak melebihi tahun ialah tidak melebihi 12 bulan.	Pasal II Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.
32.	Pasal 6 ayat (4) Huruf a Contoh: Wajib Pajak mendaftarkan objek pajak reklame jenis balon udara untuk kebutuhan penayangan selama 15 hari. Dikarenakan jangka waktu minimal penyelenggaraan reklame jenis udara yaitu bulan, maka masa pajak yang digunakan dalam perhitungan pajaknya adalah bulan. Huruf b Dilakukan terhadap objek pajak yang diketahui belum didaftarkan, maka terhadap objek pajak tersebut masa pajaknya ditetapkan secara jabatan dengan mengacu pada jangka waktu minimal MTR.	Ditetapkan di Padang pada tanggal 11 Maret 2022 WALI KOTA PADANG,  HENDRI SEPTA
33.	Pasal 10 Huruf c Yang dimaksud kesalahan tulis ialah kesalahan penulisan huruf, angka dan/atau tanda baca, sedangkan kesalahan hitung kesalahan dalam norma perhitungan matematis yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah. Huruf d Contoh: Wajib Pajak kepadanya telah disampaikan SKPD. Dalam masa jangka waktu pembayaran, wajib pajak melaporkan adanya perubahan ukuran reklame. Oleh karena itu, sebelum dilakukan pembayaran	Diundangkan di Padang pada tanggal 11 Maret 2022 P.J. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,  FITRIATI M  BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2022 NOMOR 6

	pajaknya, Kepala Badan Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan dalam bentuk SKPD Pembetulan berdasarkan laporan perubahan ukuran reklame dimaksud.	
34.	<p>Pasal 11 Huruf b Contoh: Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan SKPD untuk reklame berjenis neonbox dan SKPD tersebut telah disampaikan serta dibayar oleh wajib pajak. Beberapa waktu kemudian, berdasarkan pengawasan lapangan diketahui bahwa reklame tersebut telah diganti menjadi jenis LED. Berdasarkan perhitungan NSR untuk reklame jenis LED, diperoleh data bahwa terdapat kekurangan pembayaran pajak dari reklame jenis neonbox terdahulu. Oleh karena itu, kepada wajib pajak tersebut diterbitkan SKPDKB atas kekurangan pembayaran pajaknya.</p>	
35.	<p>Pasal 15 ayat (2) Yang dimaksud melekat pada bangunan adalah nama pengenal usaha yang dipasang dengan cara dipaku, dilas, digantungkan, ditempel, dimounting pada dinding atau fasade bangunan tempat usaha. Nama pengenal usaha yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dipasang menggunakan tiang atau tonggak pada halaman, pekarangan, tempat parkir yang nyata-nyata terpisah dari bangunan tempat usaha, atau</li> <li>b. disponsori oleh produk atau sebagiannya menayangkan brand produk/foto produk/kata-kata iklan produk dari sponsor, tidak termasuk dibebaskan pembayaran pajaknya, meskipun ukurannya tidak lebih dari 1m<sup>2</sup> (satu meter persegi).</li> </ol> <p>TAMBAHAN BERITA DAERAH NOMOR 89</p>	